

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :
APRILLITA ZAINATI
NIM. 1423202048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aprillita Zainati

NIM : 1423202048

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan dari hasil literature-literatur mengenai perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, untuk data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan data sekunder antara lain adalah buku-buku hukum dan literature lainnya. Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode *content analysis*, *qiyās* (interpretasi), dan komparatif.

Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Sedangkan keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itu perjanjian jual beli *online* diqiyaskan dengan akad *salam* dan akad *istishna*. Akad *salam* dan akad *istishna* dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES. Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, sedangkan akad *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Sehingga keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu juga sah berdasarkan akad *salam* tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli *Online*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	

A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	27
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	27
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Subyek dan Objek Perjanjian Jual Beli	32
a. Subyek Perjanjian Jual Beli	32
b. Obyek Perjanjian Jual Beli	33
4. Asas-Asas Perjanjian	34
5. Lahirnya Perjanjian	37
6. Prestasi dan Wanprestasi	50
a. Prestasi	50
b. Wanprestasi	54
7. Risiko	56
8. Berakhirnya Perjanjian	59
B. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	63
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Jual Beli	63
a. Pengertian Akad Jual Beli	63
b. Jenis-jenis Akad Jual Beli	66
2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	72
a. Rukun Akad Jual Beli	72
b. Syarat Akad Jual Beli	73
3. Asas Akad Jual Beli	75

4. Ingkar Janji dan Sanksi	77
5. Keadaan Memaksa	79
6. Risiko	80
7. Berakhirnya Akad Jual Beli	81

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

.....	85
A. Sejarah Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-commerce</i>)	85
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	87
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	87
2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	89
C. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	91
D. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	93
E. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	94
F. Lahir dan Berakhirnya Jual Beli <i>Online</i>	98
G. Permasalahan yang Timbul Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	101
H. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012	05
I. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	106

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	111
---	-----

B. Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	123
C. Persamaan dan Perbedaan Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	139
1. Persamaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	140
2. Perbedaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	143
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	147
C. Kata Penutup.....	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 9 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 10 : Sertifikat-Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).³

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 1.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.⁴

Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).⁵

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

⁵ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu , menimbulkan akses positif dan akses negatif.

Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan.⁶ Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁷

Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat *display* atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol "*accept*", "*agree*" atau "*order*". Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa

⁶ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.

⁷ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 144.

permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁸ Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu : tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari

⁸ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “ Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan

system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).⁹

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁰

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Dalam hal ini, jelas KUHPerdara ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Allah SWT menjelaskan perihal perjanjian dalam QS. An-Nahl ayat 91 (16 : 91) yaitu:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, untuk mengadakan kebebasan berserikat dalam perjanjian, adalah dengan melaksanakan kebebasan berserikat (berakad) sepanjang tidak melanggar hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadis atau menurut ketetapan para ulama.

Didalam pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web, dimana perjanjian yang mendasarinya dapat dibuat tanpa perlu para pihak untuk saling bertemu, karena cukup melalui media internet. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli. Hukum islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual

¹¹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 278.

beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Akad jual beli *online* ini sama dengan akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan dikemudian hari.¹² Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli haruslah berupa *mal mutaqawwim*, *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan.¹³

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjual belikan meliputi: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Putaka, 2009), hlm. 159.

¹³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁴

Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet. Jual beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda yang najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan akad jual beli klasik menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui internet tersebut menurut hukum Islam.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pihak adalah menyangkut pilihan hukum dan pilihan forum. Hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

Bahwa para pihak harus secara tegas menentukan hukum apa yang akan disepakati dalam hal terjadi sengketa dan padanya akan diselesaikan melalui media apa. Hal ini urgen mengingat pihak-pihak yang ada kemungkinan berasal dari Negara yang berbeda sistem hukumnya, sehingga melakukan perjanjian melalui media internet sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.¹⁵ Bahkan

¹⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 30.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 202-203.

dalam praktek sehari-hari menunjukkan terjadinya kesalahpahaman antara dua istilah tersebut. Kadang-kadang pilihan hukum sama dengan pilihan forum, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok. Pilihan hukum terkait pilihan para pihak untuk memilih hukum tertentu yang mereka menundukan diri dalam perbuatan perjanjian dan penyelesaian masalah perjanjian sedangkan, pilihan forum terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perkara di antara mereka yang mungkin dapat saja memilih forum pengadilan atau arbitrase atau forum lainnya.¹⁶

Disamping itu juga terdapat subyek dan obyek perjanjian harus memenuhi syarat, antara lain bahwa subyek perjanjian adalah orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, sehat akalnya dan tidak terhalang melakukan suatu perbuatan hukum. Obyek dari perjanjian harus tertentu dan tidak bertentangan dengan syara'.

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula

¹⁶<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697> Diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 09.10.

eksenorasi, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.¹⁷

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “ **Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Perjanjian Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli *online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.¹⁸

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari “*Burgerlijk Wetboek*”, ialah salah sebuah kitab

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 200.

¹⁸ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.

undang-undang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda dahulu, *Burgerlijk Wetboek* sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda berlaku bagi warga Negara Indonesia. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam perjanjian jual beli *online*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai perjanjian jual beli *online*.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, pembahasan mengenai perjanjian jual beli *Online* sesungguhnya telah banyak Literatur-literatur yang membahasnya.

Dalam buku *Hukum Perjanjian Syariah* karangan Syamsul Anwar dijelaskan bahwa istilah “perjanjian“ dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al- ‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.²¹

Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa perdagangan yang dilakukan melalui internet (), pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68-70.

ajaran Islam, jual beli *diperbolehkan*. tidak bertentangan dengan perdagangan menurut Hukum Perikatan Islam karena perikatan dalam juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut Hukum Perikatan Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual beli secara konvensional, apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut terpenuhi, maka perikatan jual beli (*e-commerce*) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Peneliti menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu system elektronik dan juga berpacu kepada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli *online* dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 210.

tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu system elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak.²³ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Skripsi yang lain adalah yang ditulis oleh Wahyu Hanggono Suseno, “ Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Online*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*online*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsure kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *online* tetap sah dan mengikat serta menjadi

²³ Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak memperlmasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam *online* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam *online* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*online*). Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *online* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, *digital signature* (tanda tangan digital).²⁴ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”. Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada (FJB) Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal

²⁴ Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Skripsi* (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008).

tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) Kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.²⁵ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan

²⁵ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁶ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan²⁷. Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 9.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.²⁸ Tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, Koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁰ Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Penulis mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 129.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sato, 1994), hlm. 134

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.³¹ Misalnya adalah buku-buku, makalah, dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian. Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya yaitu :

- 1) Al-Quran dan terjemahannya
- 2) Kitab *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* Jilid 13
- 3) Buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak karya Ahmad Miru
- 4) Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian karya M. Yahya Harahap
- 5) Buku Hukum Kontrak Syariah karya Burhanuddin S.
- 6) Buku Hukum Perdata karya Subekti
- 7) Buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karya Gemala Dewi
- 8) Buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sato, 1994), hlm. 134

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan³². Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, makalah-makalah, dan berbagai hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan perjanjian jual beli *online*, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya. Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan perjanjian jual beli secara umum baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang perjanjian jual beli *online*. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.

sampai datanya jenuh. ³³Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan. ³⁴Penulis menganalisa isi dari berbagai karya yang membahas tentang perjanjian jual beli *online* dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, baik berupa riset maupun karya ilmiah.

b. Qiyās (interpretasi)

Metode qiyās secara bahasa , qiyās berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, pengertian qiyās dapat ditemukan antara lain yaitu menurut mayoritas ulama syafi'iyah, qiyās adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum, maupun sifatnya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyās adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 87.

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 77.

kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* hukum di antara keduanya.³⁵

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui qiyās bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja. Penyingkapan dimaksud dilakukan melalui penelitian terhadap *'illat* yang terdapat pada *ashl* dan cabang.

c. Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.³⁶ Metode ini akan penulis terapkan dalam penulisan bab empat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

³⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 143.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Memuat uraian mengenai perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perjanjian jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB III : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli *online*. Memuat uraian mengenai sejarah perjanjian jual beli *online*, pengertian dan jenis-jenis transaksi perjanjian jual beli *online*, para pihak dalam perjanjian jual beli *online*, mekanisme perjanjian jual beli *online*, kendala yang timbul dalam pembuktian perjanjian jual beli *online*, ketentuan transaksi elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan transaksi elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli *online*.

BAB IV : Analisis keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB V : Penutup. Memuat kesimpulan serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPer tentang perikatan. Perjanjian jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Keabsahan dari perjanjian jual beli *online* itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan akad jual beli dalam Islam, Perjanjian jual beli *online* itu sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat *al-Baqarah* ayat 282. Perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu diqiyaskan dengan akad *salam* dan *istishna*'. Akad *salam* dan *istishna*' dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES.
2. Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Perjanjian Jual Beli *Online* dalam KUHPer dan KHES yaitu: Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual beli / akad jual beli dalam KUHPer dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama-

Sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asas-asas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

B. SARAN-SARAN

Bagi masyarakat umum, hasil penulisan ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari KUHPer dan KHES.

Bagi penulis selanjutnya, hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan berikutnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari KUHPer dan KHES.

C. KATA PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan hanya dengan izin-Nya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: LogungPutaka. 2009.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Billah Yuhadian, Muhammad. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University. 2001.
- Chaerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I, Cet. II*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2000.
- Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta :Kencana. 2005.
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Business*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Rafika Aditama. 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hajar AlAsqalani, Ibnu. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13*, alih bahasa Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.

- Hanggoro Suseno, Wahyu. *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Skripsi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1982.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf>
Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 16.35 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenai-transaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>.JURNALONLINE Diaksespadatanggal 15 Juli 2018 pukul 15.45.
- <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>
Diaksespadatanggal 19 Mei 2018 Pukul 15.40.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta :Teras. 2011.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 40.
- R. Subektidan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.
- S. Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia. 2008.

- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE. 2009.
- Salim H.S. *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta :Intermasa. 1993.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: sifo. 1994.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teorik Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.
- www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1
Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB.
- Yoga Sugama, Yonan. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2013.